



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 730 /B.VIII/HK/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM
DAN SATUAN KERJA TERKAIT PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas pelayanan keprotokolan, perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol Biro Umum dan Satuan Kerja terkait pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN PROTOKOL BIRO UMUM DAN SATUAN KERJA TERKAIT PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, juga diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang terkait dengan proses pelaksanaan pelayanan keprotokolan dimaksud.

KETIGA : Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Biro Umum;
- b. Kepala Bagian Protokol, Kepala Bagian TU Pimpinan, Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga dan Kepala Bagian TU Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- c. Kepala Sub Bagian Tamu Pemerintah dan Upacara, Kepala Sub Bagian Perjalanan Pimpinan, Kepala Sub Bagian Kehumasan. Kepala Sub Bagian Administrasi TU Pimpinan, Kepala Sub Bagian Fasilitas dan Koordinasi Pimpinan, Kepala Sub Bagian Urusan Dalam Pimpinan, Kepala Sub Bagian Belanja Lain-lain, Kepala Sub Bagian Administrasi Perjalanan, Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Gedung dan Peralatan, Kepala Sub Bagian Pengelola Kendaraan dan Kepala Sub Bagian Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- d. Staf/JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Kepala Biro Umum | Rp. 5.000.000,- |
| b. Kepala Bagian | Rp. 4.000.000,- |
| c. Kepala Sub Bagian | Rp. 2.000.000,- |
| d. Staf/JFU Golongan III | Rp. 1.075.000,- |
| e. Staf/JFU Golongan II | Rp. 900.000,- |

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.1.1.02.01.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *22-9* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.